



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL
PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung pelayanan publik yang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B, Pemerintah Daerah melakukan upaya optimalisasi penyediaan fasilitas umum secara efisien, efektif, dan terpadu;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum perlu pengaturan tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang merupakan kewenangan provinsi dan diperuntukkan dalam mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan dengan fungsi utama pelayanan antar kota di satu provinsi.
2. Simpul Terminal Penumpang adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yaitu wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang menjadi Lokasi Terminal Penumpang dengan fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan dan/atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

3. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.
4. Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang merupakan kewenangan provinsi dan diperuntukkan dalam mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan dengan fungsi utama pelayanan antarkota di satu provinsi.
5. Pengelolaan Terminal Penumpang adalah upaya penyelenggaraan pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan.
6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Dinas dalam melakukan Pengelolaan Terminal Penumpang.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu:
- a. menyelenggarakan Pengelolaan Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang;
- b. penetapan kelas Terminal Penumpang;
- c. kewajiban memasuki Terminal Penumpang;
- d. usaha mikro dan kecil;
- e. Pengelolaan Terminal Penumpang; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SIMPUL DAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

- (1) Kriteria Simpul Terminal Penumpang meliputi:
- a. berada pada pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal;
 - b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan antarkota dalam provinsi; dan
 - c. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Lokasi Terminal Penumpang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENETAPAN KELAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 6

Terminal Penumpang diklasifikasikan menjadi:

- a. kelas 1;
- b. kelas 2; dan
- c. kelas 3.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan berdasarkan kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani.
- (2) Kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria teknis dan bobot sebagai berikut:
 - a. tingkat permintaan angkutan dengan bobot nilai 40% (empat puluh) persen;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan dengan bobot nilai 20% (dua puluh) persen;
 - c. simpul asal dan tujuan angkutan serta jumlah trayek, dengan bobot nilai 25% (dua puluh lima) persen;
 - d. jenis pelayanan angkutan dengan bobot nilai 5% (lima) persen; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang dengan bobot nilai 10% (sepuluh) persen.

- (3) Berdasarkan hasil pembobotan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan klasifikasi kelas pada Terminal Penumpang dengan persyaratan pembobotan nilai sebagai berikut:
- a. Terminal Penumpang kelas 1 (satu), dengan bobot nilai sama dengan atau lebih dari 70% (tujuh puluh) persen;
 - b. Terminal Penumpang kelas 2 (dua), dengan bobot nilai 40% (empat puluh) persen sampai dengan 69% (enam puluh sembilan) persen; dan
 - c. Terminal Penumpang kelas 3 (tiga), dengan bobot nilai kurang dari atau sama dengan 39% (tiga puluh sembilan) persen.

Pasal 8

- (1) Kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur atas usulan Dinas.
- (2) Penetapan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEWAJIBAN KENDARAAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI

Pasal 9

Setiap kendaraan antarkota dalam provinsi wajib memasuki Terminal Penumpang sesuai dengan izin trayeknya.

Pasal 10

Awak kendaraan antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaporkan jumlah penumpang dan data kendaraan kepada petugas terminal.

Pasal 11

- (1) Petugas Terminal Penumpang memberikan izin keberangkatan bagi kendaraan yang telah memenuhi syarat kelaikan fisik kendaraan dan surat kelengkapan kendaraan.
- (2) Jika kendaraan tidak memenuhi syarat kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. pengemudi membuat pernyataan kesanggupan melakukan perbaikan kendaraan; atau
 - b. petugas Terminal menunda keberangkatan kendaraan supaya pengemudi melakukan perbaikan kendaraan agar laik jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan antarkota dalam provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara langsung dan tercatat dalam laporan.
- (4) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Perusahaan Angkutan Umum mendapatkan teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan paling banyak 2 (dua) kali.

- (6) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan pencabutan izin dan pembayaran denda.

BAB V

USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 13

Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib menjaga tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan usaha mikro dan kecil pada tempat usaha yang telah disediakan;
- b. tidak mengubah atau menambah bangunan tempat usaha mikro dan kecil yang telah disediakan;
- c. tidak menggunakan tempat usaha mikro dan kecil sebagai tempat tinggal; dan/atau
- d. tidak memindahtangankan izin hak pakai tempat usaha mikro dan kecil kepada pihak lain tanpa seizin pengelola Terminal Penumpang.

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin atau kerja sama penggunaan tempat usaha di Terminal Penumpang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenai penghentian sementara usaha.

- (4) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dikenai pencabutan izin atau kerja sama penggunaan tempat usaha di Terminal Penumpang.

BAB VI

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dan standar operasional prosedur.
- (3) Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi.
- (2) Pengawasan dapat dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 45